



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahannya, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Bank adalah badan usaha yang ditunjuk untuk menghimpun dan menerima setoran pajak dari masyarakat ataupun dari badan usaha.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Muara Enim.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
36. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat permintaan dari Kepala Badan Pendapatan atas persetujuan Bupati meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada Bank Operasional (Pemegang Kas Daerah) sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
37. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang memuat kumpulan dari sejumlah ketetapan pajak yang sudah diterbitkan SPPT.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
39. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah surat yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pasal 3 (ayat) 2 dan (ayat) 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (2) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Bapenda.

3. Pasal 4 (ayat) 1 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bapenda dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek Pajak;
 - c. verifikasi data objek Pajak; dan
 - d. pengukuran bidang objek Pajak.

4. Pasal 5 (ayat) 1 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Bapenda baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

5. Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bapenda dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

6. Pasal 7 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Bapenda berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya;
 - b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Bapenda dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek Pajak dan subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
7. Pasal 9 (ayat) 1 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Bapenda dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

8. Pasal 10 huruf a diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman depan :

1. Lambang Daerah dan Kop Bapenda;
2. Informasi berupa tulisan “SPPT PBB Hanya Untuk Kepentingan Pajak Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak”;
3. Kode Akun;
4. Tahun Pajak dan Jenis Sektor Pajak;
5. Nomor Objek Pajak (NOP);
6. Letak Objek Pajak;
7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. Objek Pajak;
10. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
11. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
12. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
15. NJOP untuk penghitungan PBB;
16. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
17. Pajak yang terutang;
18. Pajak yang harus dibayar;
19. Tanggal jatuh tempo; dan
20. Tempat Pembayaran.
21. Kolom catatan pembayaran

b. Halaman belakang :

1. Nama petugas penyampai SPPT;
2. Tanggal Penyampaian;
3. Tanda tangan petugas; dan
4. Informasi lainnya.

- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
 - (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
9. Pasal 13 (ayat) 1, (ayat) 2 dan (ayat) 3 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB menerima, menyampaikan SPPT dan melaksanakan penagihan kepada wajib pajak.
 - (2) Kepala UPTB dan Petugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan alamat objek Pajak selama lebih kurang 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT.
 - (3) Kepala UPTB dan Petugas pemungut menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak sesuai Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku I, (ketetapan SPPT Rp. 0 – Rp. 100.000) Buku II, (Rp. 100.001 – Rp. 500.000) Buku III, (Rp. 500.001 – Rp. 2.000.000) Buku IV (Rp. 2.000.001 – Rp. 5.000.000) dan Buku V, (diatas Rp. 5.000.000) penyerahan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dituangkan dalam Berita Acara.
10. Pasal 14 (ayat) 2 dan (ayat) 3 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka struk SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya atau dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
- (2) Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada Petugas UPTB.
- (3) Petugas UPTB menghimpun struk SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.

11. Pasal 15 (ayat) 1 dan (ayat) 2 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Bapenda.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Bapenda, penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak diberikan SSPD dan atau bukti lainnya yang sah sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (5) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

12. Pasal 17 (ayat) 2 dan (ayat) 3 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran atau menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang

Pajak, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Dalam hal apabila Bupati melalui Kepala Bapenda menyetujui pembayaran pajak secara angsuran atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali STPD, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran terakhir/pelunasan.
 - (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, yaitu :
 - a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
 - (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
 - (6) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
13. Pasal 18 (ayat) 1 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Bapenda kecuali apabila Kepala Bapenda menganggap tidak perlu.

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
 - (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang Pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.
14. Pasal 21 (ayat) 2 huruf b diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Bapenda ; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan, permohonan dianggap disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.

- (4) Apabila permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (5) Apabila permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak.

15. Pasal 27 (ayat) 1 dan (ayat) 3 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Jurusita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat pada Bapenda apabila :
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. waktu pelunasan pajak.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat pada Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
 - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
16. Pasal 34 (ayat) 2 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

17. Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VIII, di ubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
18. Format Surat Tanda Terima Setoran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **25 Mei 2020**

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **25 Mei 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN **2020** NOMOR **25**.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 25 Tahun 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM BADAN PENDAPATAN DAERAH		0161916 SPPT PBB - P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN				
NOP :		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
LETAK OBJEK PAJAK		NPWP :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	
		TOTAL NJOP (Rp)		
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB - P2 = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB - P2 = Tarif = PBB - P2 yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN :		KEPALA BADAN		
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHUTANG				
TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
Terima kasih atas pembayaran PBB-P2 Anda, untuk informasi PBB-P2 terhutang silahkan menghubungi BAPENDA dan UPTD Pendapatan Setempat				
NAMA WP Letak Objek Pajak : Kecamatan NOP : Desa/Kelurahan SPPT Tahun/Rp.		Diterima Igl Tanda Tangan _____ Nama Terang		

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB - P2 yang sah adalah :
 - a. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b. Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/ pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. ditagih dengan STP- PBB - P2, dan dalam hal STP-PBB - P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan Daerah terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. diterimanya SPPT ini;
 - b. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATMBUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
 DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB - P2

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 25 Tahun 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN
 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Mayor H. Tjik Agus Kiemas, SH (Komplek Islamic Center Muara Enim) Sum-Sel
 Telp (0734) 421675 Faks (0734) 421 370 Email: bapenda-tu@muaraenimkab.go.id
 PO. BOX 701 MUARA ENIM

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tahun Anggaran :

Wilayah : Perdesaan/Perkotaan*)

Nomor : ...

Tempat Pembayaran
 Telah Menerima Tahun
 Pembayaran PBB-P2
 Dari, Nama WPD
 Letak Objek Pajak : Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 LT/LB :
 Nomor SPPT (NOP) :
 Uang Sejumlah Rp

Tanggal Jatuh Tempo :			
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) adalah :			
Bulan	Jumlah Harus Dibayar (Rp)	Bulan	Jumlah Harus Dibayar (Rp)
I		XIII	
II		XIV	
III		XV	
IV		XVI	
V		XVII	
VI		XVIII	
VII		XIX	
VIII		XX	
IX		XXI	
X		XXII	
XI		XXIII	
XII		XXIV	

Tanggal Pembayaran :
 Jumlah Yang Dibayar Rp

Tanda Terima,

Dan

Cap Bank/Pos

Plt. BUPATI MUARA ENIM
 WAKIL BUPATI,

*) coret yang tidak dibutuhkan

Dto

JUARSAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 25 Tahun 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran PBB-P2
Tahun

Kepada :
Yth. Bupati Muara Enim
Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Daerah Kabupaten Muara Enim
di-
Muara Enim

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Wajib Pajak
PBB-P2 sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Desa / Kel *)
Kecamatan.....
Kab / Kota *)

No.Telp/HP/e-mail :

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB-P2 atas SPPT / SKPD / STPD *) Tahun..... sebesar
Rp.....(.....), dengan bentuk pengembalian
yang Kami mohon adalah :

1. Dibayar tunai (restitusi) melalui transfer ke Rekening No:
pada Bank *);
2. Diperhitungkan (kompensasi) dengan utang pajak.....
Tahun..... atas nama saya.
3. Disumbangkan kepada negara *)

Sebagai bahan pertimbangan/penelitian kami lampirkan :

1. Fotokopi Tanda Bukti Identitas Wajib Pajak dan/atau Kartu Keluarga;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
3. Asli SSPD / Surat Keterangan Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya *);
4. Asli SPPT / SKPD / STPD PBB-P2 *) Tahun berjalan;
5. Fotokopi Salinan Surat Keputusan tentang:
a. Penyelesaian keberatan;
b. Pemberian Pengurangan / Pengurangan Denda *)
c. Banding.
6.dsb

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan dapat
dikabulkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Pemohon,
Wajib Pajak,**

(..Nama Lengkap..)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : **25 Tahun 2020.**
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT TANDA TERIMA SETORAN

SURAT TANDA
SETORAN
TERIMA SETORAN
WJB PJK:
NOP :
LETAK OBJEK PAJAK
KDMN :
DS/KL :
JTH TMP:

THN TGH:
TGL BYR:
SREF :

TAGIHAN:

ADM :

TTL BYR:

SURAT TANDA TERIMA

WJB PAJAK :
NOP :
LETAK OBJEK PAJAK
KECAMATAN :
:
:

THN TGHN :
TGL BAYAR :
SREF :

TAGIHAN *

ADM

DENDA

TTL BAYAR

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH